ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN KEUANGAN - LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA 2016

PERMENKEU RI NOMOR 152/PMK.05/2016 tanggal 18 Oktober 2016 (BN Tahun 2016 No.1554)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

- ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan sesuai dengan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan Nomor SR-2/MK.6/2016 tanggal
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915);

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

25 April 2016, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan kepada pengguna jasa, dengan Tarif layanan yang terdiri atas Tarif Layanan Pendayagunaan Aset Kelolaan, Tarif Layanan Kerja Sama Operasional (KSO), dan Tarif Layanan Jasa Konsultasi.

- CATATAN : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2016 dan diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2016.